



PENETAPAN

Nomor : 2/Pdt.P/2007/PA. Mkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan itsbah nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 37 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di **XXXXXXXXXX** , Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu, Kabupaten Tana Toraja, selanjutnya disebut *Pemohon*.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 12 Maret 2007 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makale dengan Nomor : 2 /Pdt.P/2007/PA.Mkl tanggal 2 Pebruari 2007 telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama Maria Silambi binti Marten Silambi di Desa Gleno Kecamatan Ermera, Kabupaten Ermera Timor Timur pada tahun 1992.
- Bahwa pada saat perkawinan tersebut dilaksanakan yang menjadi saksi nikah adalah Zainal Abidin dan Mattulolo dengan mahar berupa cincin emas 2 gram tunai.
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan perempuan Maria Silambi binti Marten Silambi telah dikaruniai 4 orang anak kandung masing-masing bernama :

1 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 14 tahun

2 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 11 tahun



3 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx umur 7 tahun

4 xxxxxxxxxxxxxxxx umur 3 tahun

- Bahwa pemohon sejak menikah dengan perempuan Maria Silambi, tidak pernah bercerai sampai meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2006 di rantepao Kabupaten Tana Toraja.
- Bahwa almarhumah Maria Silambi selama hidupnya adalah sebagai PNS (Guru SDN 340 Rantemenduruk Kabupaten Tana Toraja).
- Bahwa yang menikahkan pemohon dengan perempuan tersebut diatas adalah Pejabat P.3NTR (imam) Desa Gleno dan sekaligus bertindak sebagai Wali Hakim.
- Bahwa pemohon mengajukan Pengesahan Nikah ke Pengadilan Agama berhubung surat Akta Nikah yang pernah diterima dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ermera telah hilang pada waktu terjadi kekacauan di Timor Timur pada tahun 1999, dan akan digunakan sebagai bahan kelengkapan pengurusan Pensiun almarhumah Maria Silambi binti Marten Silambi tersebut.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makale Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

- 1 Mengabulkan Permohonan pemohon
- 2 Menetapkan sahnya pernikahan pemohon dengan Maria Silambi binti Marten Silambi yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Desa Gleno Kecamatan Ermera kabupaten Ermera Timor Timur.
- 3 Membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh pemohon dan memberikan keterangan tambahan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pernikahan pemohon dengan Maria Silambi binti Marten Silambi dilangsungkan menurut tata cara atau ketentuan agama Islam, karena baik pemohon maupun Maria Silambi binti Marten Silambi adalah beragama islam yakni dinikahkan oleh imam atau pejabat yang berwenang, ada wali (wali hakim), ada dua orang saksi, ada mahar dan secara Ijab Qabul.
- Bahwa pernikahan pemohon dengan Maria Silambi binti Marten Silambi direstui oleh orang tuanya namun tidak sempat menghadiri dan yang hadir adalah pamannya yang bernama Yohanes Panggeso.
- Bahwa pernikahan dilaksanakan dengan wali hakim karena orang tuanya beragama kristen dan ada surat persetujuannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a Bukti Tertulis :

- 1 Foto kopi petikan Keputusan Bupati Tana Toraja nomor : 823.3.2-04 tanggal 06 September 2006 tentang kenaikan pangkat An. Maria Silambi dari pangkat/Gol. Ruang Penata Muda, III/a menjadi Penata Muda Tk.I,III/b (P.1).
- 2 Foto kopi surat keterangan untuk mendapatkan pembayaran tunjangan keluarga tertanggal 31-12-2004 yang ditanda tangani oleh Maria Silambi dan diketahui oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri No. 340 Inp. Rantemenduruk (P.2).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3 Foto kopi Kutipan Akta Kematian Nomor 130 An. Maria Silambi yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Tana Toraja tanggal 12 Maret 2007 (P.3).

a Saksi-Saksi :

Saksi kesatu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 61 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pensiunan Guru, Tempat tinggal di Rantepao Kelurahan Tampo Tallunglipu, Kecamatan Tallunglipu Kabupaten Tana Toraja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ayah kandung xxxxxxxxxxxx, sedang Xxxxxxxxxx adalah menantu saya yaitu suami Maria Silambi.
- Bahwa keduanya melangsungkan perkawinan di Timor Tomur pada tahun 1992.
- Bahwa perkawinan keduanya saya restui namun tidak sempat menghadirinya dan hanya mengirim surat persetujuan sebagai orang tua dan yang menghadirinya adalah paman pemohon yang bernama Yohanes Panggeso.
- Bahwa pernikahan keduanya dilaksanakan secara agama islam karena Maria Silambi telah memeluk agama islam dan hal tersebut saya tidak permasalahan.
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 4 orang anak, dan saat ini tinggal bersama saya 3 orang dan sama bapaknya satu orang karena Maria Silambi telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2006 karena kecelakaan.
- Bahwa keduanya tetap hidup rukun sebagai suami istri sampai meninggalnya Maria Silambi.
- Bahwa pada masa hidupnya Maria Silambi adalah bekerja sebagai guru pada sekolah dasar negeri no. 340 Rantemenduruk Kabupaten tana toraja.



- Bahwa Maria Silambi mempunyai tanggungan keluarga yaitu XXXXXXXXX selaku suaminya dan keempat orang anaknya masing-masing Resky Hariadi, Riska, Rima dan Rini.
- Bahwa pemohon mohon surat pengesahan nikahnya karena surat nikahnya telah hilang waktu terjadi kekacauan di Timor Timur dan akan digunakan untuk pengurusan Taspen dan Pensiunan Almarhumah Maria Silambi.

Saksi kedua : Yohanes Panggeso bin Ro'son, umur 49 tahun, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan PNS Dinas Prasarana Wilayah Kabupaten Tana Toraja, Tempat tinggal Tarongkon Lembang Tarongkon, Kecamatan Kesu Kabupaten Tana Toraja, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon XXXXXXXXX dan perempuan Maria Silambi dan ada hubungan keluarga dengan Maria yaitu kemanakan.
- Bahwa hubungan antara keduanya adalah sebagai suami istri dan perkawinannya dilangsungkan di Desa Gleno Kecamatan Ermera Kabupaten Ermera Timor Timur pada tahun 1992.
- Bahwa saksi hadir pada waktu acara pernikahannya mendampingi Maria Silambi dan pernikahannya berlangsung ramai.
- Bahwa pernikahan keduanya dilangsungkan secara agama islam karena Maria Silambi telah memeluk agama Islam.
- Bahwa dalam proses pernikahannya ada penandatanganan surat-surat dan ada dua orang bertindak selaku saksi nikah serta dinikahkan oleh seorang imam.
- Bahwa keduanya telah dikaruniai keempat orang anak masing-masing bernama Resky Hariadi, Riska, Rima dan Rini.
- Bahwa keduanya tetap hidup rukun sebagai suami istri sampai Maria Silambi meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2006 di makale akibat kecelakaan lalu lintas.
- Bahwa Maria Silambi pada masa hidupnya adalah bekerja sebagai guru pada sekolah dasar negeri no. 340 Rantemenduruk Kabupaten Tana Toraja.
- bahwa pemohon mengurus surat pengesahan nikahnya karena surat akta nikahnya telah hilang pada waktu terjadi kekacauan di Timor Timur pada



tahun 1999 dan akan dipergunakan untuk mengurus Taspen dan Pensiun almarhumah Maria Silambi.

Bahwa untuk selanjutnya maka semua berita acara persidangan dalam perkara ini harus diaggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai bidang perkawinan karenanya menjadi wewenang Pengadilan Agama berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok dalam pengajuan permohonan Itsbath Nikah ini, bahwa pemohon mengaku sebagai suami sah dari perempuan Maria Silambi binti Marten Silambi (almarhumah) yang telah menikah secara agama islam di Desa Gleno Kecamatan Ermera, Kabupaten Ermera Timor Timur pada tahun 1992, sedangkan pemohon membutuhkannya dalam rangka pengurusan Taspen dan Pensiun almarhumah Maria Silambi yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Nopember 2006 yang pada masa hidupnya bekerja sebagai guru pada sekolah dasar negeri nomor 340 Rantemenduruk Kabupaten Tana Toraja.

Menimbang, bahwa salah satu yang menjadi alasan diajukannya permohonan ini, bahwa surat akta nikah pemohon yang pernah diterima dari Pegawai pencatat Nikah telah hilang, maka permohonan ini telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam.



Menimbang, bahwa perkara permohonan Itsbath Nikah ini diajukan oleh pemohon yang mengaku sebagai suami sah dari almarhumah Maria Silambi maka telah diajukan oleh pihak yang berhak sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta bukti saksi dua orang yang secara formil dan materil dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.1, ternyata Maria Silambi pada masa hidupnya berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil dan bekerja sebagai Guru pada Sekolah Dasar Negeri No. 340 Rantemenduruk Kabupaten Tana Toraja.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P.2, ternyata dalam kepegawaian, Maria Silambi mempunyai tanggungan keluarga seorang suami yang bernama Juaming dan 4 orang anak masing-masing bernama Resky Hariadi, Riska A.J.S, Rima, J.S. dan Rini, J. Silambi

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua telah memberikan keterangan yang bersesuaian bahwa hubungan antara pemohon dengan perempuan Maria Silambi (almarhumah) adalah sebagai suami istri yang pernikahannya dilaksanakan secara agama islam, bahkan saksi kedua yang juga merupakan paman Maria Silambi hadir pada acara pernikahan keduanya yang berlangsung pada tahun 1992 di Desa Gleno Kecamatan Ermera Kabupaten Ermera Timor Timur.

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 serta bukti keterangan dua orang saksi, semuanya saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya akan kebenaran dalil permohonan pemohon bahwa antara pemohon XXXXXXXXX dengan perempuan Marian Silambi (almarhumah) adalah dalam ikatan sebagai suami istri sah yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tahun 1992.



Menimbang, bahwa pernikahan keduanya telah dilaksanakan menurut tata cara agama islam, yaitu ada wali, dua orang saksi, ada mahar dan secara ijab kabul, maka telah memenuhi ketentuan sebagaimana yang diatur dalam pasal 14, 20, 24, 27 dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pemohon telah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka permohonan pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

- 1 Mengabulkan Permohonan pemohon.
- 2 Menyatakan perkawinan pemohon XXXXXXXXXXXXXXX dengan perempuan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX yang dilaksanakan pada tahun 1992 di Desa Gleno Kecamatan Ermera, Kabupaten Ermera Timor Timur, adalah sah menurut hukum.
- 3 Membebankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 174.000 (Seratus Tujuh Puluhan Empat Ribu Rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari kamis tanggal 22 Maret 2007 M, bertepatan tanggal 3 Rabiul Awal 1428 H, oleh Majelis Hakim Pegadilan Agama Makale, Drs. AR Buddin S. SH Ketua Majelis, Drs. Muslimin dan Drs.Umar D, masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Drs. M. Daaming Rayani sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Drs. Muslimin

Ttd

Drs. AR. Buddin S, SH

Ttd

Drs. Umar D

Ttd

Panitera

Ttd

Drs. M. Daaming Rayani

Perincian biaya perkara

1	Administrasi	Rp. 50.000,-
2	Panggilan	Rp. 43.000,-
3	A P P	Rp. 75.000,-
4	Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>

Jumlah Rp.174.000,-

(Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)